



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Permohonan Izin Pengumpulan Uang atau Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
2. Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha
3. Nomor pokok wajib pajak
4. Bukti setor pajak bumi dan bangunan /surat sewa tempat
5. Nomor rekening/wadah tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB
6. KTP direktur/ketua
7. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua
8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum
9. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
10. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Cq Kepala Dinas PMPTSP Prov. Sulteng dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan
2. Menerima Permohonan Kajian Tehnis dari Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
3. Tim Pengkaji melakukan kajian terhadap permohonan berdasarkan peraturan perundangan
4. Kepala Dinas Menandatangani kajian pertimbangan Teknis
5. Mengirim pertimbangan teknis kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas PMPTSP Prov. Sulteng
6. Kepala Dinas PMPTSP An. Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Izin Pengumpulan Uang/Barang

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin pengumpulan uang atau barang

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung